B A B III

PANDANGAN NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG RENTE DALAM BANK

A. Pandangan Nahdhatul Ulama Tentang Rente.

Ulama Nahdhatul Ulama sepakat bahwa yang namanya riba itu hukumnya haram, berdasarkan dalil-dalil dari Al Quran dan al Al Hadits.

Ulama NU pada konggres yang ke XIII berpendapat, yang dijelaskan oleh K.H. Abdul Wahab, sebagai berikut:

> "Kalimat bank, adalah soeatoe faham, jang telah dimengerti oleh seanteto golongan. Bank, adalah soeatoe tempat, oentoek mengoempoelkan kapital, jang perloe diperniagakan, dan achirnya dikembalikan kepada jang berhak (jang oempoenja kapitaal itoe), dengan rente (boenga). Tentang hal ini, didalam Islam, hoekoemnja ada tiga matjam: (1) halal. (2) sjoebhat. (3) Charam. (N.O. mengambil jang chalal).[1]

Yang dimaksud NU mengambil yang halal yaitu bank itu halal dan dibolehkan, dan yang demikian ini masih perlu dirinci.

Hukum bank yang disebut di atas, hukumnya ditafsil atau dirinci, cara melaksanakannya perkasus bukan sendiri sendiri, seperti kasus-kasus dibawah ini.

1. Yang dimaksud haram. Contoh, si A hutang kepada bank untuk keperluan konsumtif, membeli TV dan lain-lain, maka hukumnya haram hutang kepada bank.

---

[1] Verstag Conggres Nahdhatul Ulama, tth, hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yang dimaksud subhat. Contoh, si B hutang kepada bank untuk memperbesar toko atau digunakan untuk biaya produksi yang masih diragukan keuntungannya, yang demikian ini hukumnya subhat.
3. Yang dimaksud dengan halal. Contoh, si mendapatkan order atau pesanan pakaian dari luar negri, minta dibuatkan seribu potong pakaian, dalam usaha itu, ia tidak mempunyai modal, sedang si C ini perlu pembelian alat-alat dan perlengkapan dan lain sebagainya dan untungnya sudah dapat diperhitungkan dan tidak bersifat spekulasi, kepada si C ini dihalalkan pinjan uang dibank. (Hasil wawancara dengan K.H. Masduqi Mahfudz).

Pada waktu mu'tamar NU di Menes Banten dikatakan, mu'tamirin waktu itu (khususnya KH. A. Wahab Hasbullah) membolekan bermuamalah dengan bank disertai dengan bunga bank, menganggap pembayaran bunga itu merupakan kebaikan dari pihak yang berhutang.[2]

Pendapat tentang bank di atas, diperkuat oleh keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Tahun 1992 Nahdhatul Ulama No. 2/Munas/1992, sebagai berikut:

"Para Musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga ban konvensional sebagai berikut:

---

[2] Bunga Bank bukan Riba Yang Terlarang, AULA, No.7 Tahun XII, Juli-Agustus 1990, hal. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
c. Ada pendapat yang hukumnya subhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbangkan yang Islami (tanpa bunga).
c. Bunga itu sama dengan ri a, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (Hajah Rajiah).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
d. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.[3]

K.H. Abdur Rahman Wahid sebagai pencetus BPR NU berpendapat:

"Bunga yang dijalankan itu karena dua pertimbangan. Pertama, karena peraturannya masih seperti itu. Kedua karena ada akhafud dharair (pilihan yang ringan resikonya). Kita masih pada kaidah idza daqal amru lit tasyak'(bila soal itu pelik, jadilah longgar).[4]

---

[3] Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1 1992 NU No.02/Munas/1992.

[4] Dari BPR hingga Capres, AULA,No.6 th.XII,1990 hal.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga menurut beliau, prinsip Islam dalam masalah bank ada lah: Prinsip-prinsip Islam dalam masalah bank adalah pe - nyertaan orang patungan dalam provice sharing.[5]

Hatsil batsul masail Syuriah NU se Jawa Timur tahun 1990 di Blok Agung Banyuwangi dalam masalah bunga bank me mutuskan seba gai berikut:

> "Bunga yang diberikan bank pada penabung tanpa adanya syarat al aqad maka hukumnya halal tapi ada yang mengatakan subhat, karena terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Dan ada yang mengatakan haram.".[6]

Keterangan ini dapat diperoleh dari kitab Ghayatul talkhis yang terdapat dalam Bughyatul musytarsyidin, berbunyi:

عمت البلوى أن اهل الثروة لا يقرضون احدا الا بزيادة اما
من نوع المستقرض او غيره بصيغة النذر أبتأجر المقرض من
المقترض أرضا بمال فيسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور
أويردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة فالعقود المذكورة
صحيحة إذا توفرت شروطها ولا يدخل ذلك في أبواب الربا [7]

Artinya:

Umumnya, sesungguhnya orang kaya tidak mau menghutangkan kepada seseorang kecuali dia mendapatkan tambahan, adakala

---

[5] Dari BPR Hingga Capres, AULA, No.6 Th. 1990, hal. 58

[6] Pengurus Wilayah NU. Jatim, Ahkamul fukoha',1994 hal.143.

[7] Sayyid Abdur Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, Bughyatul Mustarsyidin, Mesir, 1961, hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya dari jenis orang yang mau hutang atau lainnya, dengan lafat nadzar atau pesan orang yang mau menghutangi itu me nyewa kepada orang yang meminta hutang baik berupa hasil bumi atau harta benda kecil atau sedikit, yang demikian ini dapat menghabiskan waktu untuk memenuhi hutangnya atau langsung menolak orang yang meminta hutang atau si penghutang itu menolak memberikan tambahan pada kreditur, maka aqad tersebut sah apabila syarat syarat itu berjalan de - ngan sesuai ketentuan, dan akad tersebut tidak termasuk harta riba.

Disebut juga dalam kitab tersebut, berbunyi:

هل يختص إثم الربا بالمقترض الحار لنفسه نفعا أو يعم المقترض فيه خلاف في فتح المعين وأما قرض السلطان دراهم إلى أجل ثم يردها للمقرض مع زيادة فإن كان رده للزيادة بلا شرط أو بتمليكه إياها بنحو نذر أو هبة أو كان الآخذ له حق في بيت المال فأخذها ظفرا ونحوه فحلال وإلا فلا [8]

Artinya:

Apakah dosanya riba tertentu pada orang yang menghutangi yang kemanfaatannya berlaku pada dirinya sendiri atau juga pada orang yang berhutang, didalam fathul mu'in terdapat

---

[8] Sayyid Abdur Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, Op.cit., hal. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan, adapun hutang dirham kepada raja sehingga sam - pai pada masa membayar, kemudian mengembalikan kepada orang yang menghitangi tersebut dengan disertai dengan tambahan, apabila mengembalikan dirham dengan tambahan tersebut tanpa syarat atau memberi tambahan dengan cara nadzar atau hibah atau orang yang mengambil tersebut punya hak pada baitul mal, kemudian mereka mengambil tambahan tersebut dengan memperoleh sesamanya, maka hukumnya halal, apabila tidak demikian maka hukumnya haram.

Kemudian disebutkan dalam kitab 'Ianatuth thalibin, berbunyi:

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع اثم اعطاء الربا عند الإقتراض للضرورة. بحيث إنه ان لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا على المعتمد وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة.[9]

Artinya:

Ibnu Ziyad mengatakan: Tidak dapat ditolak dosanya pemberi barang riba kerika hutang karena terpaksa, sekiranya o - rang yang berhutang apabila tidak memberi riba maka tidak

---

[9] Sayyid Al Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syatthan Dimyathi, 'Ianatuth Thalibin, Juz III, Darul Fikri , tth. hal. 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa hasil hutangnya, karena bagi orang yang berhutang terdapat jalan untuk memberi tambahan dengan jalan nadzar atau memberi miliknya apabila kita mengatakan bahwa: na - dzar itu tidak membutuhkan qabul dari orang orang yang di hutangi dengan ucapan qaul mu'tamat, dan beliau berkata : "Dosanya memberikan Riba itu terletak karena keterpaksaan. Dan juga disebutkan dalam kitab nihayatz zain, sebagai be rikut:

وجاز من غير كراهة (نفع) يصل المقرض من مقترض (بلا شرط) في العقد بل يسن ذلك للمقرض لقوله صلى الله عليه وسلم (إن خياركم أحاسنكم قضاء) وأحاسن جمع احسن وفي رواية: (إن خياركم محاسنكم) إلى أن قال- والاوجه ان الاقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه 10

Artinya:

Boleh dan tanpa dimakruhkan memberikan manfaat kepada se - seorang yang menghutangi dari seseorang yang hutang dengan tanpa syarat dalam aqad, demikian itu disunatkan bagi

---

10 Abi Abdul Mu'thi Muhammad Ibnu Umar Ibnu Ali Na-wawil Jawi Al Tawudy, Nihayatuz Zain, Bandung, tth. hal. 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berhutang, karena ada hadits Nabi SAW yang berbunyi: Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang baik dalama membayar hutang. Lafat ahsinu adalah jama' dari ahsana, dalam satu riwayat, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah orang yang berbuat baik dalam membayar hutang, Mushannif berkata: Qaul yang dapat dibuat majaz atau pegangan adalah sesungguhnya hutang dari orang yang membiasakan tambahan dengan tujuan tambahan tersebut hukumnya makruh. Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bagian tepi berbunyi:

إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه
لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل إعطاء الزائد بطريق
الندر أو غيره من اسباب المملكة لا سيما إقلنا بالمعتمد إن
الندر لا يحتاج إلى قبول لفظا. قلت وهذا أعنى النذر المذكور
فى هذه والاستئجار فى التى قبلها إن وقع شرطهما فى صلب

العقد أو مجلس الخيار ابطلا والا كره إذا كل مفسد ابطل
شرطه كره اضماره كما فى التحفة وهذه الكراهة من حيث
الظاهر أما من حيث الباطن فحرام كما نص عليه المحول
المتقون من العلماء الحامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وغيره: كل قرض جر نفعا فهو ربا فانظره في شرح الحطبة لباسودان[11]

Artinya:

Memberikan harta riba, pada waktu seseorang meminta pinjaman, walaupun dalam keadaan terpaksa, sebagaimana kalau tidak diberi harta riba itu, maka si penghutang tidak mau hutang, hal itu tetap berdosa (kreditur), karena bagi pemberi hutang masih ada jalan untuk memberikan yang halal berupa hasil dari harta riba, dengan jalan nadzar atau lainnya, dari beberapa sebab pemilikan. Apabila kita mengucapkan dengan: Sesungguhnya nadzar tidak membutuhkan qaul secara dilafatkan. Menurut kami (mushannif): Nadzar di atas masih tergolong sewa menyewa yang ada pada bab lain. Apabila syarat dari keduanya terpenuhi dalam akad atau tempat khiyar, apabila syarat tidak dipenuhi maka makruh hukumnya, karena sesuatu yang merusakkan akan membatalkan syaratnya seperti dalam kitab Tuhfah, dan sifat kemakruhan ini dilihat secara lahir, dan adapun batinnya tetap haram seperti dalam catatan para pakar ahli Ijma' lahir batin, seperti Imam Al Qubthi Hadidi dan lainnya, karena setiap

---

[11] Sayyid Abdur Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, Op. Cit., hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang bersifat ada tambahan itu riba, maka pikirkanlah hal itu.

Dalam masalah deposito, Ulama NU pada waktu batsul masail Syuriah NU di Sedayu Gresik tahun 1994 berpendapat tentang mewaqafkan deposito sehingga bunga deposito dapat dimanfaatkan oleh penerima waqaf, yaitu:

> "Sebagian besar Musyawirin berpendapat bahwa deposito sebagai produk baru dari bank yang tidak ada contohnya dalam kitab kitab fikih, adalah seperti barang yang dapat diambil manfaatnya, sehingga mewaqafkan deposito sejumlah uang pada bank tertentu hukumnya sah."12

Ulama NU dalam mengambil keputusan atau dasar yang dipakai mengambil dari kitab kitab, yaitu: Ianathuth Thalibin, sebagai berikut:

(صح وقف عين) معينة (مملوكة) ملكا يقبل النقل (تفيد) فائدة
محلة أو مآلا: كثمرة. أ منفعة يستأجرلها غالبا (وهي باقية)
لإنه شرع ليكون صدقة جارية 13

Artinya:

Sah waqaf barang tertentu yang dimiliki, yang bisa dipindah yang berfaidah seketika atau waktu mendatang, seperti buah buahan atau memanfaatkan yang dapat disewakan pada

---

12 Pengurus wilayah NU Jatim, Ahkamul Fukoha, 1994 hal. 228.

13 Sayyid Al Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syaththan imyathi, Op. Cit, hal. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya. Dan wakaf tersebut tetap (berfaedah) karena wakaf tersebut dilakukan, supaya terjadi sedekah jariyah.

Bunga deposito itu berarti boleh untuk dimanfaatkan, sebagaimana benda atau harta yang diperoleh dari jerih payah orang yang bekerja,

Tetapi Pendapat ulama tentang riba qardh yang diper timbangkan ulama NU dalam Munas Alim Ulama 1992, mempunyai beberapa pertimbangan, yang dikutip dari beberapa kitab, yaitu:

Dalam kitab Al Majmu' disebutkan,

(فصل) ولا يجوز قرض جر منفعة - إلى قال - وروى عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم نهوا عن قرض منفعة [14]

Artinya:

(Pasal) Tidak diperbolehkan menghutangi dengan mengambil manfaat, --- sampai pada perkataan--- diriwayatkan dari Abi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas RA. Sesungguhnya mereka melarang menghutangi dengan mengambil manfaat.

Ibnu Hajar Al Ashqalany dalam kitab Fathul Bary, berpendapat:

وفيه جواز فإما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ إتفاقا. وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كان بالعين منعت وإن كان بالوصف جازت [15]

---

[14] Imam Nawawi, Al Majmu', Juz XII hal. 170, Tulisan dikutip dari makalah Munas Lampung Oleh Ulama NU tahun 1992.

[15] Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al 'asqalany, Fathul Bari, Darul Fikri, tth. hal. 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Dibolehkan memenuhi sesuatu hal yang dipandang lebih baik bagi orang yang meminta hutang apabila tidak terjadi persyaratan dalam aqad, maka haram menurut mufakat ulama dan menurt Jumhur ulama dan dari ulama Maliki masih ditafsil didalam tambahan, apabila menurut adad ditolak, apabila menurut sifat maka dibolehkan.

Dan disebut juga dalam Fathul Bary Juz VII, berbunyi sebagai berikut:

قوله (فإنه ربا) يحتمل أن يكون ذلك رأى عبدالله بن سلم والا فالفقهاء على أنه إنما إذا شرطه. نعم الورع تركه [16]

Artinya:

Maka dikatakan (sesungguhnya termasuk riba) haram riba yang demikian itu menurut Abdullah Ibnu Salam, kecuali kalau menurut fukoha', demikian dikatakan riba kalau disyaratkan, benar: Bagi orang yang wirai (orang yang berhati-hati) telah meninggalkan.

Juga perlu dilihat beberapa tafsir yang mu'tabarah menafsirkan firman Allah,

وإن تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

Artinya:

Dan jika kamu bertubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[17]

---

[16] Ahmad Ibnu Hajar Al A'sqalany, Op.cit, Juz 7.hal. 131.

[17] Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1974, hal.70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, riba qardh masuk dalam keumuman ayat tersebut.

Ulama NU membedakan antara qardh dengan qirdh, ada beberapa perbedaan yang mendasar antara qardh yang menarik keuntungan dengan qiradh, yaitu:

1. Dalam qardh, muqtaridh (peminjam) memiliki sepnuhnya dan bebas mentasarufkan uang pinjamannya serta bertanggung jawab akan uang itu, sedangkan dalam qiradh amil berstatus hanya sebagai wakil yang mendapat izin dari pemilik modal untuk mentasharufkan. Jadi ia tidak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi bukan karena kelalaian.
2. Dalam qirdh, kerugian menjadi tanggung jawab bersama antara amil dan malik, sedang dalam qardh, kerugian sepen uhnya menjadi tanggung jawab muqtaridh.
3. Dalam qiradh, keuntungan dari hasil usaha merupakan barang musytarak antara amil dan malik yang dibagi menurut prosentase yang disepakati bersama, sedang dalam qardh, keuntungan dari hasil pinjaman mutlak menjadi milik muqtaridh. 18

Ulama NU berpendapat mengenai riba nasiah, yaitu riba ten tang penundaan hutang, yang dijelaskan dibawah ini, sebagai berikut:

> "Riba nasiah itu tambahan atas modal atas harta pokok (yang dihutangkan) yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran hutang yang jatuh tempo ke tempo yang baru, baik hutang itu berasal dari uang pem belian yang belum dibayar atau berupa pinjaman (قرض) Tambahan itu biasa berlipat ganda dari waktu ke waktu seiring dengan berulang kalinya penundaan pembayaran hutang. Riba semacam ini disebut juga riba al jahili - yah."19

---

[18] Laporan hasil Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di lampung, Sumatra.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama NU menyebut tambahan dalam hutang piutang itu dengan riba qardh, yang dimaksud dengan riba qardh ialah: Keuntungan dalam pinjam meminjam (qardh) yang diperoleh oleh pihak yang meminjamkan (مقترض), seperti dijelaskan dalam hadits:

كل قرض جر منفعة فهو ربا [20]

Artinya:

Setiap hutang piutang dengan motif mencari keuntungan atau manfaat maka adalah riba.

Ulama NU menjelaskan hadits diatas, sebagai berikut:

> "Keuntungan (منفعة) yang dimaksud dalam hadits ini meliputi setiap keuntungan yang diberikan oleh pihak yang meminjam (مقترض) kepada pihak yang meminjam (مقرض), karena terikat dengan perjanjian yang disebut didalam aqad atau telah menjadi peraturan, sedang keuntungan yang tidak mengikat yang dibebankan dengan tulus ihlas oleh peminjam kepada orang yang meminjamkan sewaktu pembayaran itu tidak dilarang bahkan dianjurkan, seperti dijelaskan dalam hadis:

أعطه اياه - فإنه خيار الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم [21]

Artinya:

Bayarkanlah kepadanya, maka sesungguhnya sebaik baik manusia adalah mereka yang baik dalam membayar hutang.

Pada Munas NU di Lampung 1992, Ulama NU memandang hukum bank dan bunga, secara jelas disebutkan sebagai berikut:

> "Mengingat bahwa dalam bank, pihak debitur memiliki secara bertanggung jawab penuh akan uang pinjamannya,

---

[20] Jalaluddin Abdur Rahman Abi Bakar As Syuyuthi, Al Jami'ush Shaghir, Jus I, Darul Fikri, tth, hal. 93.

[21] Ibnu Hajar Al Asqalany, Bulughul Maram, tth, hal. 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bunganya ditentukan tidak atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya maka transaksi bank jelas termasuk akad qardh dan dengan sendirinya bunga bank yang terikat pada suatu aran, haram hukumnya, karena termasuk riba qardh. dan dilihat dari sudut bahwa besar kecilnya bunga tergantung pada lama/sebentarnya tempo pengembalian pinjaman, bunga bank cenderung masuk dalam riba nasiah." 22

Memang, tidak dapat dipungkiri, bahwa antara bunga bank dan qardh berbunga lainnya ada segi perbedaannya, Ulama NU mengakui bahwa riba itu ada dua macam, yaitu:

1. Riba konsumtis (استهلاكي).
2. Riba produktif (انتاجي).

Namun perbedaan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memilah milah supaya terjadi perbedaan, seperti pendapat Ulama NU, dibawah ini.

"Membedakan bank dengan qardh berbunga lainnya dari segi hukum, karena untuk memilah antara qardh intaji dan qardh استهلاكي dalam hukumnya diperlukan dalil atau fakta sejarah yang menunjukkan bahwa qardh bebunga yang dilarang adalah qardh istihlaki, ternyata dalil itu tidak ada."23

Dengan demikian Ulama NU mempertimbangkan pendapat Wahbah Az Zuhaily sebagai penguat bahwa bunga bang termasuk riba yaitu:

ربا المصارف من ربا النسيئة: ما هو معروف اليوم في المصارف أو البنوك من أعطاء مال أو قرض مال لأجل بفائدة سنوية أو شهرية كسبعة في المائة أو خمسة أو إثنين ونصف فهو أكل

---

22 Laporan Hasil Munas NU di Lampung tahun 1992.

23 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لأموال الناس بالباطل وإن مضار الربا مخففة فيه بحرمته
كحرمة الربا وإثمه. أي أنه ربا نسيئة بدليل قوله تعالى: وإن
تبتم فلكم رؤس أموالكم [24]

Artinya:

Tambahan yang diberikan termasuk riba nasiah yaitu sesuatu yang telah diketahui didalam pemberian, dari penberian harta atau penghutangkan benda dengan tempo tahunan atau bulanan atau minggu.an atau dalam seratus atau lima harian atau dua harian atau setengah harian yaitu memakan harta manusia dengan jalan riba. Karena riba itu membahayakan bagi orang yang menghakinya, maka haram. Seperti haramnya riba nasiah, dengan dasar firman Allah: Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu.

Pada saat ini ternyata BPR NU yang beroperasi dengan memakai sistem bank konvensional, masih tetap beroperasi karena BPR tersebut belumlah final memakai sistem bank konvensional bertujuan kepada perubahan sistem menjadi bank yang Islami. Seperti pendapat Ulama NU dibawah ini,

> "Dengan adanya kebutuhan yang tidak bisa dihindari, sementara bank Islam belum bisa memenuhi kebutuhan maka sambil melakukan perbaikan secara bertahap, negara bisa ditolerir untuk meneruskan beroperasinya bank-bank miliknya atau mendirikan bank-bank negara baru, disesuaikan kadar kebutuhan."25

Dengan demikian BPR NU belumlah siap menuju kepada bentuk

---

[24] Wahbah Az Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Darul Fikri, Juz IV, tth. hal. 682.

[25] Laporan hasil Munas Alim Ulama di Lampung, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan tujuan yang diajukan pada Munas NU yaitu bank sistem Islam. Didalam keputusannya dalam masalah bank musyawirin menganjurkan hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini (Khususnya BPR NU Summa) harus segera diperbaiki.

Dasar yang dipakai dalam menentukan hukum bunga bank ini, masih terdapat perbedaan pendapat didalam kitab kitab kuning (kitab Ulama salaf), para Ulama berbeda pendapat tentang tambahan yang diberikan dengan ditetapkan prosentasenya, tetapi dalam memutuskan hukum bunga bank para ulama NU sepakat memakai kitab ulama salaf, walaupun mempunyai kelemahan yaitu para ulama salaf itu sering terjadi perbedaan pendapat, yang demikian ini ulama NU menyadari menjadi sulitnya bunga bank, kelemahan tehnis (kaifiyatul bahtsi) dalam penyelenggaraan bahtsul masail, yaitu:

a. Belum dipertegasnya kesepakatan memilih pola bermadzhab, antara manhaji dan qauli. Hal ini menyebabkan halangan kejiwaan yang cukup besar bagi para ulama untuk berkecimpung dalam bidang istimbath.
b. Terdapatnya lebih dari satu qaul atau wajah dalam masalah yang sama yang terdapat didalam kitab-kitab rujukan yang metode pemulihan adalah salah satunya masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.26

Kelemahan selanjutnya adalah kelemahan organisatoris, yaitu:

"Kelemahan organisatoris dalam penyelenggaraan bahtsul

---

[26] Keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1992 No.1/Munas/1992, tentang sistem pengambilan hukum dalam bahtsul masail dilingkungan NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masail adalah belum terkoordinasikannya dan belum bakunya hirarki (martabat), keputusan forum bahtsul masail yang diselenggarakan diberbagai tingkat, mulai tingkat mu'tamar sampai tingkat ranting serta dipesantren-pesatren.

Kelemahan tehnis terletak pada kenyataan bahwa hasil keputusan bahtsul masail hampir tidak pernah disertai latar belakang sesuatu permasalah yang dibahas serta jalan keluar dan tindakan susulan sebagai konskwensi dari bunyi keputusan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak keputusan bahtsul masail yang tidak dipahami oleh orang umum dan tidak mempunyai dampak didalam masyarakat maupun pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah." 27

Dengan demikian keputusan bahtsul masail tentang bungan bank masih dianggap belum baku, karena terdapat perbedaan pendapat antara dasar pengambilam pendapat para ulama salaf yang dikutip oleh ulama tingkat nasional dengan ulama tingkat ranting yang sama sama menggunakan kitab yang mu'tabarah, yang dimaksud adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah (rumusan Mu'tamar NU ke-XXVII).

Berdirinya BPR NU didirikan atas dasar qaidah fiqiyah yaitu: idza daqal amru lit tasya' (bila soal itu pelik (sulut) jadilah longgar), seperti yang diutarakan KH. Abdur Rahman Wahid. Tidak semua setuju dengan sistem yang dipakai BPR NU disetujui oleh ulama NU, banyak para ulama NU menentangnya, namun ulama NU saling menghargai perbedaan pendapat dikalangan NU.

Dalam keputusan NU mempunyai beberapa sifat, sifat

---

[27] Keputusan Munas NU tahun 1992 No. 02/Munas/ 1992, tentang sistim pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail dilingkungan NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan bahtsul masail NU adalah:

1. Seluruh keputusan bahtsul masail dilingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam ststruktur organisasi maupun diluarnya mempunyai ke - dudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan batsul masail dianggap mempunyai kekuatasn daya ikat lebih tinggi setelah disah oleh pengurus besar Syuri'ah NU tanpa harus menung gu munas ulama maupun mu'tamar.28

Dengan demikian jelaslah bahwa keputusan yang disah kan oleh pengurus besar Syuri'ah NU dianggap sah dan dapat dijalankan, walaupun dalam masalah bunga bank terjadi per bedaan pendapat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa alasan yang dikemukakan dalam Munas NU di Lampung, sebagai beri- kut:

1. Bunga bank adalah haram dan riba, karena transaksi bank termasuk qardh bukan qiradh.
2. Negara boleh mendirikan bank dan meneruskan beroperasinya bank-bank miliknya yang sudah ada, selama bank yang Islami belum berdiri atau belum memenuhi kebutuhan.
3. Umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank kecuali dalam keadaan dharurat atau sangat membuthkan.29

Jelaslah bahwa ulama NU sebagian besar mengharamkan bunga bank yang diperkuat dalam bahasan bank menurut hukum Islam.

---

[28] Keputusan Alim Ulama NU tahun 1992 No.01/Munas/ 1992.

[29] Bahasan Bank menurut Hukum Islam yang dibahas oleh Ulama NU pada laporan hasil Munas Alim Ulama tahun 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Muhammadiyah Tentang Rente Dalam Bank.

Para ulama Muhammadiyah telah sepakat bahwa yang namanya riba itu hukumnya haram, dengan dalil yang diambil dari Al Quran dan Al Hadits.

Dengan demikian, Muhammadiyah dalam putusannya pada mu'tamar Majlis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968, Ulama Muhammadiyah berpendapat: Bahwa nash-nash Al Quran dan As Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya illah terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah,[30] alasan yang dipakai dalam mengharamkan adalah adanya illah yang tersembunyi, yaitu sifat yang melekat pada riba, yaitu sifat perbuatan pemerasan atau penghisapan terhadap harta benda dari pihak yang kaya terhadap orang yang tidak mempunyai daya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup (miskin). Dalam putusannya, Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa riba itu hukumnya diharamkan oleh Allah, dengan nash yang sangat jelas (sharih) dan As Sunnah.

Dalam putusannya nomor 3 tahun 1968, Ulama Muhammadiyah mengatakan: Bunga yang diberikan bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat,[31] Ulama Muhammadiyah menghukumi bunga, hanya bunga yang diberikan bank

---

[30] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, tth, Cetakan ke III, Yogyakarta, hal. 304.

[31] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, tth, Cetakan III, Yogyakarta, hal. 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik pemerintah saja, bukan bank milik swasta.

Yang dimaksud dengan musytabihat, menurut Ulama Muhammadiyah yaitu: Pengertian bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut pengertian syara' ialah sebagaimana yang tersimpul di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Nu'man Bin Basyir, berbunyi:

عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الحلال بين. والحرام بين. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير
من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن
وقع في الشبهات كرعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه:
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. متفق عليه

Artinya:

"Dari Nu'man Bin Basyir RA. berkata: Saya telah mendengan Rasulullah SAW bersabda; Yang halal sudah jelas demikian pula yang haram sudah terang, dan diantara keduanya ada hal yang samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka siapa yang menghindari subhat selamat agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam subhat, bagaikan penggembala yang mengembala disekitar tempat terlarang, mungkin masuk dalam larangan itu. Ingatlah tiap raja menentukan tempat tempat terlarang, ingatlah bahwa larangan Allah diatas bumi ini ialah yang diharamkan. ingatlah bahwa dalam jasat manusia ada sepotong daging (darah beku) jika baik maka baiklah semuanya, dan bila rusak, rusaklah badannya ingatlah, itulah hati (jantung). (mutafaqan alaih) 32

---

[32] Muhammad Abdul Baqi', Al Lu'lu' wal Marjan, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, tth. hal. 577 dan 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan bank negara adalah bank yang di kelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), segala hasil usaha dari perbankan ditujukan untuk kemakmuran masyarakat banyak. Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa pilihannya jatuh pada bank negara, karena:

> "Bank negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian moderen dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat dibidang kemakmuran, bunga yang dipungut dalam sistem perkreditannya adalah sangat rendah sehingga sama sekali tak ada pihak yang dikecewakan."33

Jadi dalam pelaksanaannya Muhammadiyah cenderung kepada bank negara karena untuk kemakmuran masyarakat yang menyeluruh. Bunga bank yang diberikan kepada pemerintah dari kreditur, keuntungan dari bunga kredit itu akan digunakan oleh negara untuk pembangunan ekonomi nasional.

Ulama Muhammadiyah menyadari bahwa kehidupan sekarang ini, tidak mungkin tidak terlibat dalam masalah perbankan, bank yang merupakan tempat berkumpulnya kapital yang tidak mungkin dipisahkan dari dunia usaha, Ulama Muhammadiyah menyadari yang demikian ini hal tersebut di - paparkan pada keputusannya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sistem ekonomi pertukaran adalah mempunyai fungsi yang fital bagi perekonomian pada masa sekarang.
2. Banhwa bank dalam wujudnya sekarang bukan lembaga yang lahir dari cita-cita social ekonomi Islam,
3. Bunga adalah sendi dari sistem perbankan yang berlaku selama ini

---

33 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Op. cit., hal. 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa umat Islam sebagai umat pada dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari pada pengaruh perbankan yang langsung maupun yang tidak langsung menguasai perekonomian umat Islam. 34

Dengan demikian, bank sebagai tempat berkumpulnya kapital, merupakan suatu hal yang harus ada, yang berfungsi sangat penting dalam laju perkonomian suatu negara,

Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa umat Islam di Indonesia tidak mungkin terlepas dari bank dengan sistem pembungaan karena negara ini bikanlah negara Islam, semua bank milik negara (BUMN) semuanya bank konvensional.

Dalam masalah bank, fungsi bank menurut Ulama Muhammadiyah yaitu bahwa fungsi bunga bank dalam perekonomian moderen sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan berfungsi sebagai alat politik perekonomian negara, untuk kesejahteraan umat (stabilitas ekonomi).[35] Pemerintah RI tidak akan membiarkan suatu bank itu menentukan bunga dengan kemauan senditi, menentukan tarif bunga bank, bunga bang tersebut diatur oleh negara.

Dalam putusan nomor 3, tentang masalah bank, Ulama Muhammadiyah berpendapat: Bunga yang diberikan oleh bark bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara yang musytabihat.[36]

---

[34] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunana Putusan Tarjih, cetakan III, Yogyakarta, hal.304.

[35] Ibid, hal.304.

[36] Ibid, hal. 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka disinilah timbul pertanyaan, mengapa disebut musytabi hat bunga bank itu:

1. Persoalan yang pertama yang menyebabkan subhad adalah penetapan bunga. Penetapa bunga sebelum uang itu dioperasikan, yang demikian ini kelihatannya riba, yang kedua bahwa pada waktu itu bunga bang sangat tinggi, perbulan dapat mencapai 10%, yang demikian ini sangatlah tinggi. Dalam buku Himpunan Tarjih mengungkapkan: seorang akan menitipkan sejumlah uang pada bank (bank negara), untuk memperoleh tiap bulannya 10%, sewaktu pembungaan yang tidak kecil, kemudian bank pada gilirannya memberikan pinjaman ke pada pedagang dengan menarik bunga 15%.[37]

   Mengingat waktu itu, tahun 1968 bunga bank mencapai 10% perbulan, jumlah yang tidak sediki, apa bila dalam 1 tahun berjumlah 120%, yang demikian ini melebihi berlipat ganda dan sangat memberatkan.

2. Bunga atau tambahan yang ditetapkan oleh bank dikata kan sebagai subhat,,disebabkan karena, barang yang belum digunakan, sudah diminta hasilnya, kalau dilihat dari tambahan yang ditentukan kelihatannya mengngandung riba, tetapi kalau pembungaannya sedikit, ternyata orang yang hutang pada bank mendapat lebih banyak dari bunganya sehingga orang yang pinjam ini,

---

[37] Pimpinan Pusat Muhammadiyah,op.cit. 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dibanding kesubhatannya, karena tambahan ditentukan. (wawancara)

Kalau bank itu, dianggap subhat, maka seluruh aspek pada bank berarti subhat, subhat itu dalam hukum Islam itu harus dijauhi, namun sesuatu yang subhat itu kadang kadang dapat berubah hukumnya dari yang dijauhi menjadi boleh, kalau kesubhatannya sudah tidak ada lagi. (wawancara)

Dalam pengertian riba sementara itu (yang dimaksud tahun 1968), adalah penetapan tambahan, tambahan yang ditetapkan itu, kelihatannya mengandung unsur riba. Tetapi khusus masalah deposito, bahwa didalam fikih Islam itu disebut wadi'ah (barang titipan), wadiah itu ada dua macam, yaitu:

1. Wadiah bidh dhoman yaitu suatu titipan yang harus ada tanggung jawab penuh, sehingga apabila barang itu rusak atau hilang harus mengganti, yang demikian ini, titipan boleh digunakan oleh yang dititipi, tetapi dengan syarat apabila dikembalikan harus seperti semula.
2. Wadiah bil wadh'il amanah yaitu suatu titipan yang hanya amanat saja, barang titipan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipi, yang menitipkan harus membiayai barang yang dititipkan itu. (hasil wawancara)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah sekarang ini, karena yang dipikirkan masalah uang, uang itu berfungsi sosial, uang itu tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi, uang itu harus digunakan untuk kepentingan umum (uang itu tidak boleh disimpan), karena akan mengrangi peredaran uang), kepentingan umum dalam pengertian yang luas, yaitu bisa saja dikembangkan orang lain yang hendak memanfaatkan.

Dengan sistem ini (deposito), bank atau orang mempergunakan uang ini, dengan tanggung jawab penuh ternyata uang itu pada waktu diputar mendapatkan hasil, maka secara kemanusiaan dan Syariah, kita tidak boleh melupakan jasa orang lain, karena kita menitipkan, maka wajarlah hasil itu tidak dinikmati sendiri.(wawancara)

Dalam masalah deposito, Ulama Muhammadiyah belum pernah membicarakan secara nasional dan belum pernah dibicarakan dalam majlis tarjih Muhammadiyah.

Ulama Muhammadiyah mempertimbangkan bahwa perbankan adalah suatu sistim lembaga perekonomian yang belum pernah dialami Umat Islam pada masa Rasulullah SAW. Sehingga apabila dilihat dari beberapa segi mempunyai persamaan seperti riba yang dipraktekkan dimasa Rasulullah, dan apabila ditinjau dari segi yang lain, bahwa hal tersebut suatu model muamalah yang baru.

Dalam hal yang demikian ini ulama Muhammadiyah mendasarkan pada segala aktifitas perbangkan, masih mengandung keraguan keraguan, masalah perbangkan itu suatu permasalahan diantara yang halal dan yang haram atau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas, dengan demikian Ulama Muhammadiyah mengutip hadits dari Nu'man Bin Basyir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kesimpulannya sebagai berikut:

> "Bahwasannya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram yaitu telah dijelaskan oleh Al Quran atau hadits dengan nash-nash yang sharihnya. Misalnya daging unta halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu ragu dan tidak dapat menentukan salah satu diantara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah disebut musytabihat.[38]

Dengan demikian hukum, Ulama Muhammadiyah menghukumi bank dengan musytabihat berdasarkan kepada hadits,

Sementara ini, Ulama Muhammadiyah dalam berpendapat dalam masalah perbankan ini, masih belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Perlu untuk dicatat, bahwa keputusan pada mu'tamar muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 belum dicabut, dan tetap begitu saja, tetapi perlu diketahui bahwa keputusan tersebut belum final dan masih belum mencapai bentuk yang me yakinkan, seperti dipaparkan diatas.

---

[38] Pimpinan Pusat Muhammadiyah,op.cit., hal. 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id